



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

NOTA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : Bahwa Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Bali Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tahun 2002 Nomor 100 Seri A Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Bali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tahun 2002 Nomor 100 Seri D Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Bali Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tahun 2002 Nomor 22);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG NOTA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

A. Pendapatan	Rp. 888.540.599.247,10
B. Belanja	Rp. 740.080.737.305,92
1. Rutin	Rp. 465.506.426.932,18
2. Pembangunan	Rp. 274.574.310.373,74
Sisa perhitungan	Rp. 148.459.861.941,18

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 13.751.517.417,00
b. Belanja	Rp. 13.751.517.417,00
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih /berkurang	Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I/) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP), dimaksud Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 April 2003

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 April 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

PUTU WIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 14